



# PEDOMAN TATACARA PENILAIAN DAN REVIEW PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**TAHUN 2021**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung

**PEDOMAN TATACARA PENILAIAN DAN REVIEW  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku panduan Tata Cara Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi para dosen dan tenaga kependidikan UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan dan menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). PkM merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UIN Raden Intan Lampung.

Penyusunan buku panduan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu sebagai tindak lanjut dari SK Rektor No. 016 Tahun 2021 tentang Panduan Penelitian dan PkM UIN Raden Intan Lampung dan untuk memberikan panduan yang jelas dan terarah kepada dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan dan menilai kegiatan PkM untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelaksanaan PkM di UIN Raden Intan Lampung.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan buku panduan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi reviewer PkM mandiri UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan penilaian kegiatan PkM.

Bandar Lampung, Februari 2021  
Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

dto.

**H. Supaijo, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Visi, Misi dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung .....	1
B. Pengabdian Kepada Masyarakat Di UIN Raden Intan Lampung.....	1
<b>BAB II PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
A. Rasional Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	3
B. Syarat Penilai (Reviewer) Pengabdian Kepada Masyarakat .....	3
C. Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	4
D. Proses Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	4
E. Fungsi Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
F. Keputusan Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
G. Indikator Ketercapaian Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
H. Proses Penilaian Proposal PkM.....	6
I. Item Penilaian Proposal PkM Internal.....	6
J. Proses Penilaian Laporan Kegiatan PkM.....	6
K. Item Penilaian Laporan Kegiatan PkM Internal.....	7
<b>BAB III PENUTUP</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Visi, Misi dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung**

#### **1. Visi**

Terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratifmultidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.

#### **2. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratifmultidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
- 2) Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan
- 4) Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembagaan

#### **3. Tujuan**

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (ulil ilmi), intelektualitas (ulil albab), spiritualitas (ulil abshar), dan integritas iman, takwa, dan akhlaqul karimah (ulin nuha), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;
- 2) Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis;
- 3) Menyebarkanluaskan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- 4) Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengembangan universitas sebagai rujukan internasional.

### **B. Pengabdian Kepada Masyarakat Di UIN Raden Intan Lampung**

Program pengabdian masyarakat merupakan implementasi dari riset unggulan UIN Raden Intan Lampung yang telah dilaksanakan. Hasil riset unggulan terpadu UIN Raden Intan Lampung meliputi bidang Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan, dan Seni Budaya. Berdasarkan analisis kebutuhan wilayah binaan, maka dirumuskan program aplikatif yang langsung dirasakan bagi khalayak sasaran. Program Pengabdian Masyarakat diimplementasikan di berbagai wilayah binaan, khususnya Provinsi Lampung, Tulang Bawang, Mesuji dan Pesawaran. Rincian program diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Program pendidikan meliputi:**

- a) optimalisasi peran LPTK,
- b) peningkatkan profesionalisme guru,
- c) penguatan distribusi dan pemerataan guru,
- d) peningkatan kesejahteraan guru,
- e) peningkatan dan penjaminan mutu,
- f) pengembangan pembelajaran dan bahan ajar berkualitas,

- g) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter,
  - h) penyediaan peralatan pendidikan yang efektif, dan
  - i) peningkatan ketersediaan, sarana dan prasarana yang berkualitas.
2. Program Kesehatan masyarakat meliputi:
    - a) mengembangkan program Kesehatan preventif,
    - b) memperkuat basis ekonomi perdesaan/kelurahan, dan
    - c) peningkatan ekonomi produktif.
  3. Program potensi ekonomi lokal meliputi:
    - a) memberikan pelatihan keterampilan,
    - b) mendukung usaha kecil dan menengah,
    - c) memfasilitasi akses ke pasar.
  4. Program lingkungan meliputi:
    - a) penyuluhan cara praktis pengelolaan sampah, pencegahan kebakaran,
    - b) penyuluhan tentang air bersih, sanitasi, ruang terbuka, posyandu perumahan,
    - c) sosialisasi terhadap pentingnya keselamatan, berkendara, konektivitas moda transportasi untuk menanggulangi kemacetan,
    - d) pembuatan alat peraga dan bahan Sosialisasi akan bahaya rokok,
    - e) ceramah agama, penyuluhan kesehatan calon pengantin,
    - f) pesantren sehat.

## **BAB II**

### **PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Rasional Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sesuai amanah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun dasar dari disusunnya penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung memahami kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung memahami bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, transparan.
3. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung memahami bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung memahami bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

#### **B. Syarat Penilai (Reviewer) Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pembentukan tim penilai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disusun oleh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat sesuai usulan nama dari Dekan/Direktur Pascasarjana berdasarkan kriteria penilai yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kepakaran sesuai dengan bidang ilmu yang selanjutnya dikonsultasikan kepada rektor untuk ditetapkan dengan SK Rektor untuk masa tugas selama satu tahun. Adapun syarat penilai/reviewer adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mampu bekerja sama dalam tim, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai penilai sesuai standar penilaian UIN Raden Intan Lampung
2. Merupakan dosen tetap UIN Raden Intan Lampung.
3. Berpendidikan S2, dan/atau mempunyai jabatan fungsional setingkat Lektor Kepala dan/atau pejabat struktural setingkat/lebih tinggi dari Ketua/Sekretaris Program Studi.
4. Berpendidikan S3, dan/atau mempunyai jabatan fungsional setingkat Lektor dan/atau pejabat struktural setingkat/lebih tinggi dari Ketua/Sekretaris Program Studi.
5. Berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat internal dan/atau satu kali sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat Litapdimas.

6. Aktif dalam kegiatan PkM selama 2 tahun terakhir.
7. Pernah menulis hasil kegiatan PkM di jurnal PkM.

### **C. Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menyusun Tim Penilai/Reviewer sesuai usulan nama dari Fakultas/Program Pascasarjana berdasarkan kriteria penilai yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kepakaran sesuai dengan bidang ilmu.
2. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat beserta Tim Penilai/Reviewer yang telah ditunjuk berdasarkan SK Rektor melakukan evaluasi dan revisi terkait aspek-aspek penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, berdasarkan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat melakukan sosialisasi standar penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Mewajibkan semua proposal pengabdian kepada masyarakat melalui tahapan seleksi dan diketahui serta ditanda tangani oleh Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana, Dekan/Wakil Dekan, dengan membubuhkan tanda tangan dan verifikasi pada usulan proposal maupun laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mewajibkan semua proposal pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi berdasarkan hasil penilaian/review dari tim penilai yang dibentuk berdasarkan kelompok bidang ilmu dan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.

### **D. Proses Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Proses penilaian dilakukan berdasarkan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti). Adapun uraian lebih lanjut dari proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada masyarakat di lingkup UIN Raden Intan Lampung terdiri dari tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan di lokasi yang telah memiliki MoU dengan UIN Raden Intan Lampung maupun desa binaan, ponpes binaan dengan melibatkan peran serta mahasiswa.
3. Pada tahap pelaporan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat internal wajib melampirkan surat keterangan mitra dari lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, daftar hadir peserta, foto kegiatan dan luaran kegiatan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pelaksanaannya wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung dan bidang ilmu.
6. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim penilai melakukan penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditandatangani oleh Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana, Dekan/Wakil Dekan. Adapun hasil penilaian berupa:



- a. Penerimaan proposal tanpa revisi.
- b. Penerimaan proposal dengan catatan revisi.
- c. Penolakan proposal.

#### **E. Fungsi Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Memastikan proposal, monev dan laporan akhir dari pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang disyaratkan.
2. Memastikan adanya peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan publikasi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
3. Bersama Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi yang bermutu.

#### **F. Keputusan Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Sesuai dengan tema kegiatan PkM (interdisiplin).
2. Tahap proposal, monitoring dan evaluasi serta tahap laporan akhir dilakukan oleh satu (1) penilai yang sama.
3. Maksimal satu (1) penilai bertanggungjawab untuk melakukan penilaian 50 judul pengabdian kepada masyarakat dalam satu (1) kali penilaian dari setiap tahap (tahap proposal atau tahap monev atau tahap laporan akhir).
4. Proses penilaian dilakukan paling lama 6 hari kerja. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat berhak untuk mengalokasikan proposal/laporan awal/ laporan akhir kepada penilai lain.
5. Penilai mengikuti aturan yang telah dituliskan dalam buku tata cara penilaian pengabdian kepada masyarakat.
6. Bagi dosen yang mengajukan lebih dari satu (1) proposal, maka proposal yang bersangkutan harus dinilai oleh satu (1) penilai yang sama.
7. Untuk melakukan pengawasan dari dosen yang berbeda ada lembar kontrol penilai yang harus diisi dan diperiksa oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **G. Indikator Ketercapaian Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Terlaksananya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. Terlaksananya penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **H. Proses Penilaian Proposal PkM**

1. Proposal disubmit dosen pelaksana yang memiliki NIDN UIN Raden Intan Lampung.
2. Operator PkM akan mengirimkan proposal kegiatan PkM kepada Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan para reviewer untuk dilakukan proses review.
3. Para reviewer mengirim hasil review dan lembar kontrol review ke-operator PkM.
4. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dibantu operator akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil review proposal kegiatan melalui lembar kontrol review.
5. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, hasil review akan diumumkan kepada dosen pelaksana.

## **I. Item Penilaian Proposal PkM Internal**

- Cover Proposal.
  - ✓ Nama kegiatan.
  - ✓ Judul kegiatan (sesuai dengan bidang ilmu dan peta jalan).
  - ✓ Nama/NIP Dosen Pelaksana (ketua dan anggota pelaksana).
  - ✓ Bidang ilmu.
  - ✓ Tahun proposal.
- Lembar Pengesahan.
  - ✓ PkM berdasarkan hasil penelitian.
  - ✓ Keikutsertaan dua orang mahasiswa (nama dan NPM).
  - ✓ Lokasi kegiatan.
  - ✓ Luaran kegiatan: publikasi, jurnal ilmiah, Buku Seri, HKI
  - ✓ Sumber dana
  - ✓ Tanggal, bulan dan tahun pengajuan.
- Bab Pendahuluan.
  - ✓ Masalah sosial yang ingin diselesaikan.
  - ✓ Solusi yang ditawarkan.
- Target Luaran.
  - ✓ Target luaran disajikan dalam tabel luaran sesuai dengan ketentuan DIKTI.
  - ✓ Minimal point 5 dalam tabel harus menjadi target luaran.
- Metode Pelaksanaan.
  - ✓ Cantumkan metode pelaksanaan yang digunakan.
  - ✓ Khalayak sasaran kegiatan.
- Anggaran dan Jadwal.
  - ✓ Uraian anggaran kegiatan dari UIN Raden Intan Lampung.
  - ✓ Jadwal kegiatan (dimulai dari bulan dilakukan submit proposal hingga pembuatan laporan kegiatan).

## **J. Proses Penilaian Laporan Kegiatan PkM**

Secara umum proses penilaian proposal adalah sebagai berikut:

1. Laporan awal disubmit dosen pelaksana yang memiliki NIDN UIN Raden Intan Lampung.

2. Operator PkM akan mengirimkan laporan awal kegiatan PkM kepada Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan para reviewer untuk dilakukan proses review.
3. Para reviewer mengirim hasil review laporan awal kegiatan dan lembar kontrol review ke-operator PkM.
4. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dibantu operator akan melakukan pengecekan terhadap hasil review laporan awal kegiatan melalui lembar kontrol review.
5. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, hasil review laporan awal kegiatan akan dipublish.

#### **K. Item Penilaian Laporan Kegiatan PkM Internal**

- Cover Laporan Kegiatan.
  - ✓ Nama kegiatan.
  - ✓ Judul kegiatan (sesuai dengan bidang ilmu dan peta jalan).
  - ✓ Nama/NIP Dosen Pelaksana (ketua dan anggota pelaksana).
  - ✓ Bidang ilmu.
  - ✓ Tahun laporan.
- Lembar Pengesahan.
  - ✓ PkM berdasarkan hasil penelitian.
  - ✓ Keikutsertaan dua orang mahasiswa (nama dan NPM).
  - ✓ Lokasi kegiatan.
  - ✓ Luaran kegiatan: publikasi, jurnal ilmiah, Buku Seri, HKI
  - ✓ Sumber dana
  - ✓ Tanggal, bulan dan tahun pengajuan.
- Bab Pendahuluan.
  - ✓ Masalah sosial yang ingin diselesaikan.
  - ✓ Solusi yang ditawarkan.
- Target Luaran.
  - ✓ Target luaran disajikan dalam tabel luaran sesuai dengan ketentuan DIKTI.
  - ✓ Minimal point 5 dalam tabel harus menjadi target luaran.
- Metode Pelaksanaan.
  - ✓ Cantumkan metode pelaksanaan yang digunakan.
  - ✓ Khalayak sasaran kegiatan.
- Hasil Kegiatan.
  - ✓ Uraikan hasil kegiatan.
- Daftar Pustaka.
- Lampiran.
  - ✓ Daftar hadir.
  - ✓ Surat keterangan mitra PkM.
  - ✓ Foto kegiatan (yang menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan).

### **BAB III PENUTUP**

UIN Raden Intan Lampung melalui Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan PkM difokuskan pada pengembangan dan implementasi hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan teknologi tepat guna, penyusunan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan, pengembangan hak kekayaan intelektual (HKI), serta menjalin kerjasama dengan berbagai institusi terkait.

Kontribusi PkM UIN Raden Intan Lampung diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai kegiatan PkM tersebut diharapkan dapat terlaksana secara efektif, terarah, dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung dan bidang ilmu.

Semoga Allah SWT memberkahi cita-cita luhur UIN Raden Intan Lampung dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.